



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 115 TAHUN 2022**

TENTANG

SERUAN DAN TABUHAN BERGEGAS TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum;
 - b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Ngawi, perlu disusun langkah-langkah kebijakan yang strategis, efisien, dan efektif, serta terkoordinasi dan terpadu, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seruan dan Tabuhan Bergegas Turunkan Angka Kemiskinan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan, Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 185);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 243).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SERUAN DAN TABUHAN BERGEGAS TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Pusatan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Desa adalah Desa se-Kabupaten Ngawi.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa se-Kabupaten Ngawi.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerahlingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

8. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumberdaya alam, rasa aman dan partisipasi.
9. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang, atau sekelompok orang keluarga, atau masyarakat yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhandan hak-hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
10. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
11. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi mikro kecil.
13. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
15. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
16. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
17. Unit Pelayanan Kemiskinan Bima Sakti yang selanjutnya disingkat UPK Bima Sakti adalah unit pelayanan lintas sektoral yang mengoordinir pelaksanaan program penanganan dan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
18. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok masyarakat maupun dunia usaha yang berperan serta dalam program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Pasal 2

Dalam upaya mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, ditetapkan slogan “SUBUH BERGERAK”, yang merupakan akronim dari Seruan dan Tabuhan Bergegas Turunkan Angka Kemiskinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Ditetapkannya Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat Daerah dan masyarakat untuk melaksanakan program kegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi dengan kebijakan Nasional, Provinsi, dan Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ditetapkannya Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan bagi semua Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan;
- b. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh semua pihak, untuk mengatasi kemiskinan di Daerah; dan
- c. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung tujuan pembangunan nasional.

BAB III PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 5

Langkah penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. pengelolaan DTKS;
- b. identifikasi lokasi sasaran program kegiatan;
- c. penyusunan program kegiatan; dan
- d. optimalisasi UPK Bima Sakti.

Bagian Kesatu Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Pasal 6

- (1) Pengelolaan DTKS dilakukan melalui tahapan:
 - a. proses usulan data serta verifikasi dan validasi;
 - b. penetapan; dan
 - c. penggunaan.
- (2) DTKS meliputi:
 - a. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
 - c. potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (3) DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;

- d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana;
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau
 - h. kriteria lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan perseorangan, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat.

Paragraf 1
Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi

Pasal 7

Proses usulan data dapat diajukan melalui:

- a. musyawarah desa atau kelurahan; atau
- b. pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG.

Pasal 8

Proses usulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berasal dari:

- a. rukun tetangga/rukun warga;
- b. kepala dusun;
- c. lurah atau kepala desa ;
- d. potensi dan sumber kesejahteraan sosial; dan/atau
- e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan.

Pasal 9

- (1) Pengajuan proses usulan data yang dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi fungsi sosial.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi fungsi sosial wajib melakukan verifikasi dan validasi atas usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Pusat melalui Perangkat Daerah yang membidangi fungsi sosial kepada Pemerintah Pusat.
- (4) Penyampaian hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui aplikasi SIKS-NG.

Pasal 10

Dalam hal usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak memenuhi kriteria integritas data, satuan kerja pengelola data di lingkungan Pemerintah Pusat dapat mengembalikan usulan data kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan perbaikan data.

Pasal 11

- (1) Pengajuan proses usulan data melalui pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi sosial.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penetapan

Pasal 13

- (1) Hasil proses usulan data, verifikasi, validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (2) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Seseorang yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat secara aktif mendaftarkan diri.
- (2) Ketentuan mengenai pendaftaran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan ketentuan pengusulan serta verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 15

- (1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. substantif; dan
 - b. administratif.

- (3) Perubahan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. penghapusan;
 - b. penggantian; atau
 - c. penambahan.
- (4) Perubahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial.
- (5) Ketentuan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

Paragraf 3 Penggunaan

Pasal 16

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 17

Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 18

- (1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat melalui Aplikasi SIKS-NG.
- (2) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang digunakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 19

- (1) Permohonan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi sosial.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 20

Permohonan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 paling sedikit memuat:

- a. maksud penggunaan data;
- b. wilayah; dan
- c. jenis data yang dibutuhkan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Pengguna Data Terpadu Kesejahteraan Sosial harus:
 - a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam berita acara serah terima;
 - b. tidak menyebarkan atau memberikan data kepada pihak ketiga; dan
 - c. menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan data dan menghindari penggunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Dalam hal tertentu penyebaran dan pemberian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. merupakan hasil olahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - b. penyajian dalam bentuk deskripsi statistik; dan
 - c. mencantumkan sumber data.

Bagian Kedua Identifikasi Lokasi Sasaran Program Kegiatan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi lokasi sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada banyaknya jumlah warga miskin di Desa atau Kelurahan setempat.
- (3) Hasil identifikasi dipergunakan oleh Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Pelaksanaan identifikasi lokasi sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan, dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga Strategi, Program dan Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan kemiskinan melalui upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga masyarakat, yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta pemberdayaan masyarakat.

- (2) Upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. pengurangan kantong kemiskinan; dan
 - d. sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (3) Strategi penganggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial rehabilitasi sosial; dan
- d. kelompok program penanggulangan kemiskinan lainnya.

Pasal 26

Strategi dan program penanggulangan kemiskinan dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Sasaran program penanggulangan kemiskinan di Daerah terdiri dari:
- a. warga miskin yang masuk dalam DTKS;
 - b. warga miskin yang belum terakomodir dalam DTKS; dan
 - c. warga yang tidak masuk dalam DTKS.
- (2) Warga yang masuk dalam DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi prioritas sasaran program.
- (3) Warga miskin yang belum terakomodir dalam DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diusulkan menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan, yang selanjutnya diusulkan masuk dalam DTKS.
- (4) Warga yang tidak masuk dalam DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat menjadi sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pemberdayaan masyarakat.
- (5) Perangkat Daerah yang memiliki program penanggulangan kemiskinan dengan sasaran DTKS, mengajukan permohonan rekomendasi validasi data kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Bagian Keempat
Unit Pelayanan Kemiskinan Bima Sakti

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membentuk UPK Bima Sakti sebagai unit pelayanan yang mengoordinir pelaksanaan program penanganan dan penanggulangan kemiskinan bagi warga Daerah, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan UPK Bima Sakti ditujukan untuk percepatan pengurangan angka kemiskinan dan kemudahan pelayanan administrasi bagi warga Daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan/berkesinambungan.

Pasal 29

- (1) UPK Bima Sakti berkedudukan di Sekretariat TKPK.
- (2) Pemerlu pelayanan kemiskinan dapat menghubungi UPK Bima Sakti melalui nomor *whatsapp*: 081335768300

Pasal 30

- (1) Pengelolaan UPK Bima Sakti dikoordinir oleh Ketua Sekretariat TKPK.
- (2) Koordinator UPK BimaSakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh kelompok kerja yang terdiri dari:
 - a. kelompok kerja penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. kelompok kerja penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok kerja penanggulangan kemiskinan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial; dan
 - d. kelompok kerja penanggulangan kemiskinan lainnya.
- (3) Keanggotaan kelompok kerja penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kelompok kerja penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

- (5) Kelompok kerja penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perikanan dan peternakan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.
- (6) Kelompok kerja penanggulangan kemiskinan berbasis rehabilitasi sosial beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keamanan dan ketertiban.
- (7) Kelompok kerja penanggulangan kemiskinanlainnyaberanggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
- (8) Koordinator UPK Bima Sakti dapat dibantu oleh tenaga non Pegawai Negeri Sipil.
- (9) Tenaga non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan uang jasa yang besarnya tidak melebihi standar satuan harga di Daerah.
- (10) Penunjukan dan pemberian honorarium tenaga non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1
Koordinator

Pasal 31

Koordinator UPK Bima Sakti bertugas untuk:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- b. memberikan dukungan administrasi teknis pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 2
Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan
Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 32

- (1) Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan bantuan permohonan terkait program penanganan dan penanggulangan kemiskinan dalam bidang:
- a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. pemberian santunan kematian;
 - c. penanganan gizi buruk;
 - d. penanganan/jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - e. penanganan/jaminan Kesehatan bagi penyandang disabilitas mental/jiwa;
 - f. penanganan psikologis;
 - g. kemudahan akses rujukan kesehatan;
 - h. pemberian alat kontrasepsi Keluarga Berencana secara gratis;
 - i. bantuan pembiayaan pendidikan;
 - j. bantuan fasilitasi usulan bidik misi bagi siswa berprestasi yang tidak mampu;
 - k. kemudahan akses pendidikan bagi anak dengan masalah sosial;
 - l. fasilitasi rujukan ke sekolah khusus bagi siswa tidak mampu;
 - m. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni; dan
 - n. bantuan berbasis keluarga yang lain.

Paragraf 3
Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 33

- (1) Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan bantuan permohonan terkait program penanganan dan penanggulangan kemiskinan berupa bantuan peningkatan ketrampilan masyarakat miskin.
- (2) Bantuan peningkatan ketrampilan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. bantuan permodalan;
 - b. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - c. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - e. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - f. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok;
 - g. fasilitasi penyaluran tenaga kerja;
 - h. fasilitasi pemberdayaan bidang pertanian, pangan dan perikanan;

- i. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan swasta; dan
- j. bantuan peningkatan ketrampilan masyarakat miskin lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitaskelompok masyarakat miskin agar dapat terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 4
Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Rehabilitasi Sosial

Pasal 34

- (1) Kelompok Kerja Berbasis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas memberikan bantuan pelayanan yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Bantuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelayanan pada rumah ayom (*shelter*).

Paragraf 5
Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 35

Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas memberikan bantuan pelayanan yang meliputi:

- a. pelayanan data kepesertaan;
- b. pelayanan administrasi kependudukan; dan
- c. pelayanan pengaduan masyarakat.

BAB IV
PERSYARATAN DAN MEKANISME PELAYANAN

Pasal 36

Persyaratan dan mekanisme pelayanan atau pelaksanaan program kegiatan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, diuraikan lebih lanjut dalam petunjuk teknis dari Kepala Perangkat Daerah.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan.

- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah pengampu program kegiatan yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan, menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangifungsiperencanaanpembangunandaerah selaku Sekretaris TKPK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 39

Bupati melalui TKPK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ngawi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundang di Ngawi
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 115

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 115 TAHUN 2022
 TENTANG
 SERUAN DAN TABUHAN BERGEGAS TURUNKAN ANGKA
 KEMISKINAN

REKAP DATA PROGRAM/KEGIATAN INOVASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

No	Perangkat Daerah	Strategi	Program /Kegiatan (Slogan)		Kepanjangan Slogan	Sasaran	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Petunjuk Teknis Operasional (PTO)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mengurangi beban pengeluaran	1	PIP	Program Indonesia Pintar	Siswa SD dan SMP di Kabupaten Ngawi	Dana Bantuan Program Indonesia Pintar diberikan sebagai dukungan kepada anak usia sekolah yg berasal dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan	Januari-Desember	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan nama Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Pokok Pendidikan kepada Kementerian Pendidikan b. Penerima bantuan program indonesia pintar dapat melakukan aktivasi rekening dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan c. penggunaan dana oleh Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan
		Mengurangi beban pengeluaran	2	Pemberian buku tulis kepada siswa miskin	-	Siswa SD dan SMP di Kabupaten Ngawi	Memberikan bantuan alat tulis kepada siswa miskin	Januari-Desember	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan alat tulis kepada siswa miskin b. pemberian dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Bupati bersama dengan lintas sektor pada saat kunjungan ke desa
		Mengurangi beban pengeluaran	3	Bantuan Stunting	-	Anak dengan kondisi stunting di Kabupaten Ngawi	Membantu pemenuhan kecukupan gizi bagi anak stunting	Januari-Desember	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan paket makanan kepada siswa miskin b. pemberian dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Bupati bersama dengan lintas sektor pada saat kunjungan ke desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Mengurangi beban pengeluaran	4	Pengelolaan BOP PAUD	Belanja Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	a. taman kanak-kanak; b. kelompok bermain; c. taman penitipan anak; d. Satuan PAUD sejenis; e. sanggar kegiatan belajar; dan f. pusat kegiatan belajar masyarakat.	mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas	Januari-Desember	a. Satuan PAUD penerima Dana BOP PAUD Reguler harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan b. Satuan Pendidikan PAUD telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan masing-masing c. penerima dana BOP PAUD yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Menteri untuk setiap tahun anggaran d. pencairan dana BOP kepada lembaga PAUD dilaksanakan secara 2 (dua) termin sesuai dengan jumlah siswa
			5	Pengelolaan BOP Kesetaraan	Belanja Operasional Pendidikan Kesetaraan	a. sanggar kegiatan belajar; dan b. pusat kegiatan belajar masyarakat	mewujudkan layanan Pendidikan kesetaraan yang berkualitas		a. Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan harus memenuhi persyaratan dengan peraturan perundang-undangan b. Satuan Pendidikan penerima dana BOP telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan masing-masing c. Penerima dana BOP Kesetaraan yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Menteri untuk setiap tahun anggaran
		Mengurangi beban pengeluaran	5	Pengelolaan Dana BOS	Belanja Operasional Sekolah	a. SD; b. SDLB; c. SMP; d. SMPLB; e. SMA; f. SMALB; g. SLB; dan h. SM	Membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin dari seluruh pungutan dari bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta kecuali rintisan sekolah bertaraf internasional dan meningkatkan mutu pendidikan dalam pengentasan wajib belajar 9 tahun	Januari-Desember	a. Satuan Pendidikan penerima Dana BOS harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan b. penerima dana BOS yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Menteri untuk setiap tahun anggaran c. Pencairan dana BOP kepada lembaga SD dilaksanakan secara 2 (dua) termin sesuai dengan jumlah siswa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Dinas Kesehatan	Mengurangi beban pengeluaran	1	SELINTAS SAPULIPAT	Sentuhan Lintas Sektor Sangat Peduli Pada Warga Miskin Sakit Terlantar	Warga miskin sakit terlantar	Terwujudnya Penanganan warga miskin sakit terlantar melalui Sentuhan Lintas Sektor yang Sangat Peduli dengan Pasien Terlantar (Selintas sapulipat), yang bisa terlaksana di seluruh wilayah kabupaten Ngawi	Januari-Desember	a. Petugas Kesehatan di setiap desa menginformasikan kepada admin SELINTAS SAPULIPAT melalui media sosial
							Terbantunya Lintas Sektor dalam percepatan pelayanan kepada Maskin yang belum mempunyai kartu jaminan, belum mempunyai NIK , yang permasalahan tempat tinggal/ lingkungan maupun permasalahan lainnya		b. informasi mengenai layanan SELINTAS SAPULIPAT menggunakan sosial media ataupun brosur
									c. Setelah mendapatkan informasi dari tim SELINTAS SAPULIPAT kemudian petugas Puskesmas setempat menjemput pasien kurang mampu yang sakit dan terlantar untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan sesuai dengan kasus/ status kesehatannya.
		Mengurangi beban pengeluaran	2	MELATI	Media Layanan Konsultasi	Masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pelayanan JKN PBID	Mempermudah masyarakat miskin dalam proses pengurusan kepesertaan JKN KIS PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah)	Januari-Desember	a. Layanan konsultasi melalui whatsApp bisnis yang diselenggarakan Bidang Yankes UKM, UKP Subkor Yankes dan Pembiayaan terkait pelayanan kesehatan
									b. Pelayanan berupa : kepesertaan JKN KIS PBID bagi masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi.
									c. Dalam hal konsultasi dan menyiapkan dokumen pendukung masyarakat bisa datang langsung dengan membawa dokumen tersebut untuk di verifikasi oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mengurangi beban pengeluaran	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum	-	Masyarakat miskin yang belum memiliki akses air minum	penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah	triwulan II-IV TA 2022	<p>a. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman melakukan pendataan dan verifikasi kepada masyarakat miskin yang belum memiliki akses air minum bersih</p> <p>b. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman melaksanakan sosialisasi dan pembentukan tim pelaksana swakelola kelompok swadaya masyarakat</p> <p>c. pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan oleh masyarakat desa dibantu oleh tenaga pendamping dari Perangkat Daerah</p> <p>d. Pada saat Sistem Penyedia Air Minum terbangun selanjutnya dikelola oleh Kelompok Pengelola Sistem Air Minum dan Sanitasi</p>
									<p>a. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman melakukan pendataan dan verifikasi kepada masyarakat miskin yang belum memiliki tangki septik</p> <p>b. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman melaksanakan sosialisasi dan pembentukan tim pelaksana swakelola kelompok swadaya masyarakat</p> <p>c. pelaksanaan pembangunan fisik sanitasi dilakukan oleh masyarakat desa dibantu oleh tenaga pendamping dari Perangkat Daerah</p> <p>d. Pada saat Sarana sanitasi terbangun selanjutnya dikelola oleh Kelompok Pemelihara Pemanfaat</p>
		Mengurangi beban pengeluaran	2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	-	Masyarakat miskin yang belum memiliki tangki septik	penyediaan infrastruktur sanitasi layak dan aman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah	triwulan II-IV TA 2022	<p>a. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman melakukan pendataan dan verifikasi kepada masyarakat miskin yang belum memiliki tangki septik</p> <p>b. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman melaksanakan sosialisasi dan pembentukan tim pelaksana swakelola kelompok swadaya masyarakat</p> <p>c. pelaksanaan pembangunan fisik sanitasi dilakukan oleh masyarakat desa dibantu oleh tenaga pendamping dari Perangkat Daerah</p> <p>d. Pada saat Sarana sanitasi terbangun selanjutnya dikelola oleh Kelompok Pemelihara Pemanfaat</p>
		Mengurangi beban pengeluaran	3	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah	-	Masyarakat miskin yang belum memiliki rumah layak huni	terbangunnya rumah yang layak huni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan	triwulan II-IV TA 2022	<p>a. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman melakukan pendataan dan verifikasi kepada masyarakat miskin yang belum memiliki rumah layak huni oleh Tenaga Pendamping Masyarakat</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kabupaten/Kota					b. Tenaga Pendamping Masyarakat melakukan sosialisasi dengan didampingi pihak desa beserta dinas terkait
								c. pihak bank menyerahkan buku tabungan kepada penerima bantuan
								d. pelaksanaan fisik dimulai dengan:
								1. dropping material tahap I (satu) terdiri dari:
								a) melaporkan pembangunan fisik 30% (tiga puluh persen)
								b) pencairan upah tukang tahap I (satu) 50% (lima puluh persen)
								2. dropping material tahap II (dua) terdiri dari:
								a) melaporkan pembangunan fisik 100% (seratus persen)
								b) pencairan upah tukang tahap II (dua)
		Mengurangi beban pengeluaran	4	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	Rumah tangga miskin	mengikatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau	triwulan II-IV TA 2022
								a. fasilitator lapangan melaksanakan kegiatan verifikasi data usulan calon penerima bantuan
								b. fasilitator lapangan didampingi pihak desa beserta Dinas terkait melakukan sosialisasi kepada penerima bantuan
								c. pihak bank menyerahkan buku tabungan kepada penerima bantuan
								d. pelaksanaan fisik dimulai dropping material terdiri dari:
								1. pencairan termin I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen)
								2. pencairan termin II (dua) sebesar 70% (tujuh puluh persen)
								3. pencairan termin III (tiga) sebesar 100% (seratus persen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Dinas Sosial	Mengurangi beban pengeluaran	1	Detak Silat	Desa / Kelurahan Tanggap Kesejahteraan Sosial dan Data	Pemerintah Desa / Kelurahan	DTKS yang terbaru sehingga penerima bansos lebih tepat sasaran	Setiap saat dan sewaktu-waktu	<p>a. Dinas Sosial memberikan data DTKS kepada desa</p> <p>b. desa melakukan verifikasi DTKS dari dintos</p> <p>c. desa melakukan musyawarah desa untuk memasukan data keluarga baru dan mengeluarkan data keluarga lama (yang sudah keluar dari garis kemiskinan) dan dituangkan dalam berita acara</p> <p>d. berita acara diserahkan kepada dinas sosial untuk diverifikasi dan dikirim ke kemensos untuk penetapan masuk DTKs</p>
		Mengurangi beban pengeluaran	2	Bima Sakti	Membina Masyarakat Menuju Sejahtera Makmur Sehat dan Mandiri	Kemudahan dalam pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat	Sinergitas pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngawi	hari kerja dan jam kerja	<p>a. merupakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat</p> <p>b. masyarakat yang membutuhkan layanan bisa menyampaikan ke perangkat desa ataupun langsung ke Dinas Sosial</p> <p>c. Dari informasi masyarakat serta pemerlu layanan akan di lakukan identifikasi layanan kesejahteraan sosial sesuai kemampuan dan kewenangan</p> <p>d. layanan bisa berupa rujukan sesuai kebutuhan yaitu : rumah sakit, panti sosial, panti rehabilitasi dll</p>
		Mengurangi beban pengeluaran	3	Bea siswa Mahasiswa Miskin		Bantuan biaya pendidikan mahasiswa Ngawi dengan syarat masuk dalam DTKS			<p>a. Pendataan calon penerima melalui surat ke desa/kelurahan dan Perguruan Tinggi di Ngawi</p> <p>b. Mengusulkan calon pendaftar beasiswa yang masuk DTKS dan mahasiswa aktif</p> <p>c. Seleksi untuk menetapkan penerima beasiswa adalah masuk DTKS dan seleksi nilai</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi hasil nilai pendidikan penerima sebagai syarat untuk mendptkan beasiswa lanjutan</p>
		Mengurangi beban pengeluaran	4	Pemberian BLT DBHCHT kepada Buruh Pabrik Rokok		Buruh Pabrik Rokok			<p>a. Pendataan penerima melalui surat ke desa/kelurahan dan pabrik rokok di Ngawi</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatkan pendapatan	1	Pendaki Gunung Kawi	Pelatihan Kepada Masyarakat Miskin Guna Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Ngawi	Masyarakat Miskin yang Tertuang dalam DTKS	mengurangi pengangguran, pemberdayaan masyarakat miskin, perlindungan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin khususnya pendidikan, meningkatkan skill	bulan Juni 2022	<p>a. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan koordinasi dengan dinstos untuk mendapatkan data calon peserta pelatihan yang masih produktif dari DTKS</p> <p>b. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja menginventarisir calon peserta pelatihan sesuai dengan minat dan bakat</p>
6	DINKES	Mengurangi beban pengeluaran	1	Ngramut wong meteng	Mendampingi dan membantu kebutuhan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil	Ibu hamil beresiko tinggi dan kurang mampu	mengurangi beban pengeluaran ibu hamil yang kurang mampu dan kondisi beresiko tinggi	Januari - Desember	<p>a. Pendataan semua ibu hamil se-Kabupaten Ngawi oleh Kader</p> <p>b. Dilakukan pendampingan oleh kader kepada Ibu hamil yang berisiko tinggi</p> <p>c. Dibuatkan Surat Keputusan Bupati Ngawi tentang penetapan orang tua asuh bagi ibu hamil tidak mampu yang kekurangan energi kronis, anemia dan preeklamsia / eklamsia</p> <p>d. Orang tua asuh terdiri dari Bupati, Wabup, Sekda serta Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi</p> <p>e. Bulan peduli ibu hamil di Bulan Maret dan September untuk pendataan dalam rangka pemeriksaan di semua wilayah</p>
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Mengurangi beban pengeluaran	1	GEMA PARUT	Gerakan Menanam dengan Memanfaatkan Pekarangan Rumah Tangga	Semua OPD, ASN dan Masyarakat se Kabupaten Ngawi	a. Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;	Januari - Desember	a. Pemberdayaan kelompok masyarakat dan stakeholder untuk budidaya berbagai jenis tanaman melalui kegiatan kebun bibit, demplot, pertanaman, dan pasca panen serta pemasaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						b. Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar;		b. Kegiatan ini dapat dilakukan pada lahan tidur dan/atau lahan kosong yang tidak produktif, dan/atau lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik, serta lingkungan lainnya dengan batas kepemilikan yang jelas seperti asrama, pondok pesantren, rusun, rumah ibadah dan lainnya.
						c. Menurunkan prevalensi stunting bagi balita;		c. Jenis tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomis seperti sayur mayur, buah-buahan, tanaman obat dan tanaman lainnya.
						d. Menekan inflasi daerah yang disebabkan oleh tidak stabilnya pasokan dan fluktuasi harga komoditas khususnya komoditi sayuran dan hortikultura.		d. Setiap ASN, Pegawai BUMN/BUMD yang berdomisili di Kabupaten Ngawi wajib memberi contoh kepada warga disekitar tempat tinggalnya agar menanam sayur mayur, tanaman obat atau buah-buahan minimal 5 (lima) pot/polibag, dan memberi tanaman tersebut kepada tetangga kanan, kiri dan depannya (minimal 3 (tiga) keluarga) sebagai "GEMA PARUT ASUH" dan dilaporkan kepada kepala Instansinya serta di upload dalam media sosial bagi WA, Face Book, IG serta media lainnya.
								e. Evaluasi "GEMA PARUT" dilakukan pada saat dan/atau setelah "GEMA PARUT" dilaksanakan. Tahapan kegiatan yang akan dievaluasi meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pencapaian sasaran dan pencapaian indikator sasaran dan tujuan. Kegiatan Evaluasi dilakukan oleh Ketua Tim Kerja "GEMA PARUT"
								f. Pelaporan "GEMA PARUT" dilakukan secara berjenjang sesuai periode laporan per-triwulan dan tahunan dengan mekanisme :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								1) Kepala desa melaporkan pelaksanaan gerakan "GEMA PARUT" di wilayahnya kepada camat;
								2) Laporan oleh kepala desa rekap oleh Camat selanjutnya diteruskan pelaporannya kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi;
								3) Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan gerakan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan selanjutnya direkap dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi;
								4) Kepala OPD/Lembaga Vertikal/BUMN/BUMD melaporkan kegiatan disetiap lembaganya kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
7	Dinas Perikanan dan Peternakan	Mengurangi beban pengeluaran	1	MINAKU SEHATI	Mengajak budidaya dan makan ikan niat tekad untuk sejahteraan masyarakat Ngawi	Masyarakat ekonomi rendah	a. meningkatkan kesejahteraan; b. meningkatkan lapangan kerja; c. meningkatkan animo masyarakat untuk budidaya ikan; d. meningkatkan produksi ikan; e. meningkatkan konsumsi	Januari sd Desember a. Tim Dinas terkait melakukan Identifikasi awal calon peserta b. Tim melakukan sosialisasi kepada Kepala Desa dan Camat c. Melakukan identifikasi dan verifikasi kepada calon peserta yang telah diusulkan kepala desa oleh Tim dari Dinas d. Tim melakukan Validasi peserta pelatihan e. Penetapan peserta pelatihan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						ikan		f. Pelaksanaan pelatihan sekaligus pemberian perlengkapan pelatihan berupa paket budidaya ikan	
								g. Melakukan monitoring dan evaluasi	
								h. Pelaporan kegiatan	
		Mengurangi beban pengeluaran	2	KANDANG TAKESES	Gerakan budidaya unggas tangani kemiskinan	rumah tangga miskin yang termasuk dalam DTKS dan diusulkan oleh desa	meningkatkan konsumsi protein hewani ,	Rumah Tangga Miskin yang termasuk dalam DTKS dan diusulkan oleh desa	a. sosialisasi kepada Camat dan Kepala Desa calon lokasi;
							meningkatkan pendapatan masyarakat,	b. Kepala desa calon lokasi mengusulkan peserta pelatihan;	
							membuka lapangan usaha/ pekerjaan,	c. Identifikasi dan validasi data calon peserta berdasarkan usulan dari desa yang diambil dari DTKS dan yang sudah disahkan Dinas Sosial	
							meningkatkan budidaya ikan ternak unggas,	d. Sosialisasi dan Pelaksanaan pelatihan budidaya unggas serta pemberian sarana budidaya kepada peserta pelatihan;	
							meningkatkan produksi peternakan	e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;	
								f. Pelaporan kegiatan. Hasil budidaya unggas diharapkan bisa meningkatkan konsumsi protein hewani asal ternak di Kab. Ngawi meningkat. Selain itu diharapkan juga meningkatkan produksi ternak, populasi ternak dan pendapatan masyarakat.	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mengurangi beban pengeluaran	1	SAMBANG DESA NYAMBUNG ROSES	-	Desa dengan kategori kemiskinan ekstrim dan Desa dengan kondisi masyarakat yang masuk dalam DTKS	melakukan evaluasi secara langsung intervensi program perangkat daerah serta partisipasi masyarakat terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, sunting dan permasalahan sosial yang lain	a. kunjungan ke desa yang memiliki kriteria:	
								- Kantong kemiskinan	
								- Tingkat IDM rendah, dan/atau	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								- Menjadi lokasi stunting
						menggali potensi yang ada di masyarakat untuk dikembangkan agar bisa menjadi daya ungkit tumbuhnya perekonomian masyarakat		b. Acara di hadiri Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah serta Perangkat Daerah setiap hari Jumat , di awali dengan subuh berjamaah
						mengawal DTKS terupdate melalui Musdes		c. agenda kegiatan :
						mendekatkan pelayanan admisnistrasi kpendudukan, perijinan usaha, dan kesehatan ke masyarakat serta mengidentifikasi kebutuhan program masyarakat miskin	1 tahun	1) pelayanan Adminduk, pelayanan perijinan usaha, kesehatan , taman posyandu, posyandu stunting, pemberian bantuan ke Lansia,santunan yatim piatu, bantuan untuk anak sekolah, bantuan bedah rumah
								2) menggali potensi masyarakat untuk dikembangkan melalui bantuan pelatihan ataupun bantuan permodalan
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatkan pendapatan	1	Gemak Lokal	Gerakan memakai produk UMKM lokal	UMKM	12 bulan / 1 tahun	Sosialisasi ataupun surat dari Dinas Koperasi dan UM kepada Perangkat Daerah sampai dengan kelurahan/Desa menghimbau agar memakai produk Lokal, dengan harapan produk UMKM lokal bisa dikembangkan sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat
		Meningkatkan pendapatan	2	Pena Wisuda	Penumbuhan Wirausaha Baru di Daerah Kemiskinan	Daerah Kemiskinan	12 bulan / 1 tahun	a. memberikan pelatihan, Modul, pemasaran, dan Sosialisasi dalam berwirausaha.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								b. Peserta pelatihan adalah para pelaku usaha mikro kecil yang tergabung dalam Asosiasi Makan Minuman dan Asosiasi Handycraft Ngawi	
								c. Peserta pelatihan diberikan alat dan bahan	
								d. Peserta pelatihan di fasilitasi untuk memasarkan produknya	
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan pendapatan	1	Tiba Mas	Pelatihan Batik untuk Masyarakat	Masyarakat Umum	memasyarakatkan batik lokal Ngawi serta memberikan daya ungkit / peluang membuka lapangan kerja bagi masyarakat kurang mampu di sekitar pelaku usaha batik	Januari - Desember	a. Identifikasi calon peserta pelatihan dari masyarakat umum yang di dalamnya ada masyarakat kurang mampu namun produktif b. menyiapkan bahan pelatihan c. menyusun materi pelatihan d. menentukan narasumber e. pelaksanaan pelatihan
		Meningkatkan pendapatan	2	Toraja Mas	Fotografi untuk Remaja dan Masyarakat	Masyarakat umum dan Pelaku ekraf	memberikan pelatihan dan ilmu tentang fotografi	Januari - Desember	a. Identifikasi calon peserta pelatihan dari masyarakat umum dan pelaku ekraf b. Identifikasi bahan pelatihan c. menyusun materi pelatihan d. menentukan narasumber e. pelaksanaan pelatihan
		Meningkatkan pendapatan	4	Gema Matra	Generasi Milenial Mandiri dan Trampil	Pemuda usia 18-30 tahun se-Kab. Ngawi	membentuk kemandirian hidup dengan bekal keahlian dan ketrampilan yang dimiliki (contoh : petani dan peternak milenial)	Januari - Desember	a. identifikasi peserta pelatihan dari komunitas pemuda yang berusia 18 - 30 Tahun di Kabupaten Ngawi b. Identifikasi bahan pelatihan c. menyusun materi pelatihan d. menentukan narasumber e. pelaksanaan pelatihan
		Meningkatkan pendapatan	5	Bina Arta	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Kelompok Sadar Wisata	meningkatkan ketrampilan/kemampuan SDM para pelaku wisata, masyarakat/kelompok sadar wisata	Januari - Desember	a. Identifikasi peserta pelatihan dari kelompok sadar wisata di Kabupaten ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						tujuannya adalah terbentuknya kelompok sadar wisata/POKDARWIS yang kedepannya mampu menciptakan dan mengangkat semua kearifan lokal yang mampu menarik minat wisata untuk berkunjung sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi/berpengaruh secara multiplian diberbagai sektor.		<p>b. Identifikasi bahan pelatihan</p> <p>c. menyusun materi pelatihan</p> <p>d. menentukan narasumber</p> <p>e. pelaksanaan pelatihan</p>
		Meningkatkan pendapatan	6	Dayat Mangan Sawi	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata	Masyarakat Desa, Pengelola Desa Wisata, Pokdarwis		<p>a. Identifikasi peserta pelatihan yaitu Masyarakat Desa, Pengelola Desa Wisata dan Pokdarwis</p> <p>b. Identifikasi bahan pelatihan</p> <p>c. menyusun materi pelatihan</p> <p>d. menentukan narasumber</p> <p>e. pelaksanaan pelatihan</p>
						Mendorong kemandirian ekonomi suatu desa melalui pengembangan desa menjadi sebuah desa wisata. Dengan berkembangnya sebuah desa tentu ada peningkatan ekonomi masyarakat namun dengan tetap menjaga kearifan budaya lokal, adat istiadat, pola hidup masyarakat.		
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Mengurangi beban pengeluaran	1	Trail Pustaka	Trail Pustaka	Sekolah/SD perbatasan, Masyarakat LMDH (daerah hutan),petani penggarap lahan perhutani (Baon)	Januari-Desember	<p>kendaraan trail petugas perpustakaan membawa buku-buku bacaan ke pelosok dusun terpencil/dusun yang berbatasan dengan dusun kabupaten tetangga</p> <p>trail pusaka membawa buku-buku bacaan yang sangat dibutuhkan, misal : buku pertanian/ palawija, jagung , kedelai, ketela yang cocok dengan kondisi tanah dan cuaca tadah hujan, ada buku peternakan, buku anak-anak</p> <p>dengan bertambahnya buku bacaan diharapkan masyarakat daerah hutan bisa mengembangkan potensi yang ada untuk diterapkan</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								dengan menerapkan teknologi pertanian, peternakan diharapkan hasil produksi semakin meningkat dan kesejahteraan petani LMDH sejahtera bisa mengurangi angka kemiskinan	
	Dispendukcapil		Bu Karina Cekatan	Buat Kartu Identitas Anak (KIA) dan KTP-EL di Kecamatan	masyarakat	mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin yang ingin mengurus dokumen kependudukannya	Januari-Desember 2022	<p>a. layanan administrasi kependudukan secara gratis di 19 kecamatan se Kabupaten Ngawi</p> <p>b. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KTP : foto copy KK - KIA : foto copy akte kelahiran . Anak di bawah 5 Tahun tidak membawa foto, diatas 5 Tahun membawa foto - Proses permohonan KIA bisa kolektif - Pemohon KTP baru harus datang sendiri untuk perekaman - Pemohon KTP yang hilang atau berubah datanya bisa diwakilkan keluarga dalam 1 KK 	
37	Kecamatan Paron	Mengurangi beban pengeluaran	1	Paron Beriman	Paron BERSama-sama Ingin Membantu golongan kurang mampu	Warga Kecamatan Paron yang kurang beruntung dan anak yatim/piatu,	Memberikan Pemeriksaan dan obat gratis bagi warga yang dikunjungi,	Januari-Desember	<p>a. Kecamatan Paron bekerjasama dengan Puskesmas terkait memberikan pelayanan pemeriksaan dan obat gratis bagi warga yang dikunjungi</p> <p>b. kecamatan Paron mengidentifikasi masyarakat miskin yang belum mempunyai KIS/BPJS</p> <p>c. pengumpulan berkas pendukung untuk pengurusan KIS/BPJS</p> <p>d. kecamatan Paron memfasilitasi pengurusan KIS/BPJS ke instansi yang berwenang</p>
						Memfasilitasi pengurusan KIS/BPJS			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
39	Kecamatan Pitu	Mengurangi beban pengeluaran	1	JUMINAH	Jumat Indah dan Berkah	Warga kurang mampu di wilayah Kecamatan Pitu	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu di wilayah Kecamatan Pitu	setiap hari Jumat	<p>a. mengidentifikasi calon penerima sasaran yaitu warga kurang mampu, melalui kepala dusun di wilayah Kecamatan Pitu</p> <p>b. sasaran penerima bergantian dari semua Desa se Kecamatan Pitu</p> <p>c. bantuan yang di berikan berupa paket sembako yang di beli dari arung di lingkungan sekitar</p> <p>d. anggaran untuk pembelian paket sembako dari shodaqoh karyawan/karyawati Kecamatan Pitu</p> <p>c. penyaluran paket sembako ke calon penerima di koordinir oleh kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pitu</p>
40	Kecamatan Gerih	Mengurangi beban pengeluaran	1	GERIH BERSEMANGAT	Bergerak dini Hari subuh berjamaah berSama-sama membantu warga Tidak mampu	Warga kecamatan Gerih yang kurang beruntung dan anak yatim/piatu	<p>a. mendorong masyarakat untuk memberikan infak/sodakoh kepada masyarakat yang kurang mampu</p> <p>b. mengurangi tingkat kemiskinan</p>	setiap hari jumat pada awal bulan	<p>a. pemilihan sasaran calon penerima bantuan dibantu pihak desa dengan kriteria yatim piatu duafa dan warga miskin</p> <p>b. Sasaran bergilir tiap desa se Kecamatan Gerih</p> <p>c. Santunan untuk anak yatim piatu diberikan berupa uang</p> <p>d. Bantuan untuk warga miskin berupa paket sembako</p>
41	Kecamatan Padas	Mengurangi beban pengeluaran	1	JUMADI TERSENYUM	Jum'at Dini Hari Tersedia Sayur Mayur untuk Umum	Masyarakat kurang mampu di sekitar Kec. Padas	membantu dan meringankan beban masyarakat yang kurang beruntung dan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap warga yang kurang mampu	setiap hari jumat	<p>a. Sasaran bantuan ke masyarakat yang kurang mampu di kecamatan Padas</p> <p>b. Bantuan berupa sayur mayur</p>
43	Kecamatan Kwadungan	Mengurangi beban pengeluaran	1	Tasmin Cari Hama	Pengentasan Kemiskinan dengan Cara Berbagi Bersama	Kelompok Masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan	mengurangi kemiskinan masyarakat Kec. Kwadungan	12 bulan / 1 tahun	<p>a. Calon penerima bantuan dipilih pihak desa dengan kriteria warga kurang mampu</p> <p>b. Bantuan berupa paket sembako</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
44	Kecamatan Pangkur	Mengurangi beban pengeluaran	1	Assem Manis	Aksi Santunan Sembako untuk Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	mengurangi kemiskinan masyarakat Kec. Pangkur	1 (satu) bulan sekali pada hari Jumat	a. Calon penerima bantuan adalah masyarakat kurang mampu yang mencari KK dan KTP di Kecamatan b. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako
47	Kecamatan Ngrambe	Mengurangi beban pengeluaran	1	GERTAK ULAM	Gerakan Berternak Unggas Skala Mini/Kecil	warga masyarakat Ngrambe	meningkatkan penghasilan keluarga serta pemenuhan kebutuhan gizi keluarga	berkelanjutan / terus menerus	a. Sasarannya adalah seluruh warga di Kecamatan Ngrambe b. Gerakan beternak unggas skala kecil di pekarangan rumah, jika lahan sempit membuat kandang panggung / susun
49	Kecamatan Kendal	Mengurangi beban pengeluaran	1	JUMANGKAH	Jum'at Maringi Sedekah	Warga yang termasuk dalam keadaan miskin ekstrim	Membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin di Kecamatan Kendal	setiap Hari Jumat	a. Calon penerima bantuan di usulkan Kepala Desa di Kecamatan Kendal b. Bantuan berupa paket sembako
50	Kecamatan Sine	Mengurangi beban pengeluaran	1	Sapa Para Tuna	Menyapa para penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan	Warga disabilitas dan lansia yang mengalami keterbatasan	memberikan kesamaan perlakuan dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas dan lansia yang ada keterbatasan dalam akses layanan kesehatan	mulai januari 2022	a. data diperoleh dari laporan/temuan dari masyarakat terkait disabilitas yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan layanan dan ditindaklanjuti dengan dasar berkoordinasi dengan pemerintah desa dan relawan b. informasi tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan relawan c. Disabilitas dan lansia tersebut difasilitasi untuk mendapatkan layanan kesehatan
		Mengurangi beban pengeluaran	2	Forum Pekerja Sosial	Forum yang terdiri dari Kecamatan Sine, TKSk, PKH, PSM dan relawan sosial lingkup Kec.Sine	Masyarakat penyandang PMKS	untuk meningkatkan kualitas penanganan sosial	mulai oktober 2022	a. membentuk forum yang diketuai oleh Kecamatan Sine, beranggotakan TKSK, Pendamping PKH, PSM b. dibentuk grup WA untuk komunikasi dengan anggota grup terkait penanganan PMKS c. melakukan pertemuan dengan anggota forum untuk membahas penanganan PMKS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
51	Kecamatan Widodaren	Meningkatkan pendapatan	1	GERDU MUNGIL	Gerakan Peduli Membeli Makanan Warung Kecil	Pedagang Warung Kecil	meningkatkan penghasilan para pedagang warung kecil	setiap hari jumat	a. Himabauan kepada masyarakat di Kecamatan Widodaren untuk belanja di warung kecil b. setiap hari Jumat belanja barang di pasar dan warung kecil sekitar rumah
52	Kecamatan Kedunggal	Mengurangi beban pengeluaran	1	BESAN	Berantas Egoisme Tumbuhkan Kepedulian	Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	tujuan program ini adalah percepatan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	mulai maret 2022	a. membentuk forum yang diketuai oleh Kecamatan Kedunggal , beranggotakan TKSK, Pendamping PKH, PSM b. dibentuk grup WA untuk komunikasi dengan anggota grup terkait penanganan PMKS c. anggota grup forum melakukan pertemuan untuk membahas penanganan PMKS
53	Kecamatan Mantingan	Mengurangi beban pengeluaran	1	Dolanan Gasingan	Donasi Lauk dan Makanan untuk Pedagang dan Warga Kurang Mampu di Lokasi Mantingan	Warung dan Masyarakat kurang mampu	menumbuhkan kepedulian langsung kepada masyarakat miskin yang ada di lingkungan masing-masing, membantu mengembangkan ekonomi masyarakat lokal, mengurangi angka kemiskinan	setiap hari jumat	a. melakukan pendataan ASN dilingkunagan Kecamatan Mantingan untuk ikut berpartisipasi "Dolanan Gasingan" b. mendata warga yang kurang mampu di lingkungan kantor beserta lingkungan tempat tinggal ASN c. melakukan Donasi Lauk dan Makanan setiap hari Jumat untuk Pedagang dan Warga Kurang Mampu di Kecamatan Mantingan, serta di sekitar rumah ASN Kecamatan Mantingan
		Mengurangi beban pengeluaran	2	Hati Tuan Kegirangan	Usaha Tiga Pilar Bantu Layanan Kesehatan Bagi Warga Kurang Mampu di Mantingan	Masyarakat kurang mampu	menumbuhkan kepedulian langsung kepada warga kurang mampu yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan	Januari-Desember	a. Camat, Kapolsek, Danramil dan Puskesmas memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu b. fasilitasi berupa informasi, arahan ke masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan sampai mendapatkan pelayanan kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
54	Kecamatan Karanganyar	Mengurangi beban pengeluaran	1	Pepek	Pemanfaatan Pekarangan	Keluarga Miskin Kurang Mampu	mengurangi biaya pengeluaran belanja dapur	setiap hari Selasa	a. menentukan sasaran kegiatan melalui ASN Kecamatan Karanganyar yaitu Keluarga kurang mampu di lingkungan ASN tinggal b. aktifitas berupa: 1. ASN Kecamatan Karanganyar melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan pekarangan serta lahan kosong di lingkungan rumah warga untuk ditanami sayur dan buah 2. pemberian bibit sayur dan buah dari ASN Kecamatan Karanganyar kepada warga kurang mampu di lingkungan tempat tinggal ASN
		Mengurangi beban pengeluaran	2	Jiwaku	Ngawiji Warga Kurang Mampu	Keluarga Miskin Kurang Mampu	meringankan beban dasar hidup	sebulan sekali pada Hari Jumat	a. Kepala Desa mengusulkan pemilihan sasaran warga kurang mampu b. pemberian paket sembako atau nasi bungkus

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO